

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Zakat dalam agama Islam, merupakan rukun Islam ke-empat, al-Quran telah menjelaskan secara rinci dalam mengatur siapa saja orang yang berhak dalam menunaikan zakat, serta orang yang berhak menerima zakat.

Undang-undang no. 23 Tahun 2011 merupakan undang-undang mengenai pengelolaan dalam berzakat.<sup>1</sup> Salah satu tujuan dari adanya kewajiban dalam zakat adalah memberikan kesejahteraan dalam masyarakat serta sebagai sarana dalam penanggulangan kemiskinan.

Di Indonesia, lembaga zakat terdapat 2 (dua) bagian, diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).<sup>2</sup> Dari kedua lembaga tersebut diberikan amanat untuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat berdasarkan program serta ruang lingkup yang dimiliki, diantaranya mencakup 5 (lima) dimensi, yaitu: ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah.<sup>3</sup> Kedudukan antara BAZNAS dan LAZNAS dapat dilihat pada table berikut ini:

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG


---

<sup>1</sup> Bambang Sudibyo et al., *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Studi kasus Lembaga-lembaga Program BAZNAS 2020* (Jakarta: Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2020), hal. 6.

<sup>2</sup> Ramadhani Suci Restuningtyas, Anna Marina, dan Fitri Nuraini, "Accounting of Zakat, Infaq, and Alms In Transparency and Accountability In LAZ Dompot Amanah Siodarjo," *Jurnal Balance*, XIV.1 (2017), hal. 31.

<sup>3</sup> Sudibyo et al., *Dampak Zakat*, hal. 6.

**Tabel 1.1**  
**Organisasi Pengelola Zakat**



Sumber: berdasarkan UU no. 23 Tahun 2011

Berdasarkan UU no. 23 Tahun 2011 pada bab II pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga resmi untuk melaksanakan pengelolaan zakat dan memiliki kewenangan secara penuh untuk melakukan tugasnya secara nasional.

Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa: BAZNAS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

Begitupun dengan pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Pemerintah dapat membentuk BAZNAS provinsi dan juga BAZNAS kabupaten/ kota yang dibentuk oleh menteri berdasarkan usulan dari bupati/ walikota dan juga berdasarkan pertimbangan dari BAZNAS pusat.

Hanya saja, apabila gubernur atau bupati dan juga walikota tidak mengusulkan adanya BAZNAS di daerah setempat. Maka, menteri dapat secara langsung menginstruksikan untuk diadakannya BAZNAS, tetapi itu semua tidak terlepas dari pertimbangan BAZNAS pusat.

Kemudian, disambung pada pasal 16 yang menjelaskan bahwa BAZNAS provinsi, kabupaten/ kota dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya dapat

dibantu dengan didirikannya UPZ (Unit Pengumpul Zakat), baik dalam ruang lingkup instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, atau bahkan pada tingkat kecamatan, kelurahan.

Sedangkan, dalam LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh masyarakat yang membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan dari dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Dalam hal pendiriannya pun diharuskan mendapatkan izin dari pemerintah melalui Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2, yaitu:<sup>4</sup>

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial,
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum,
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS,
4. Memiliki pengawas syariat,
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya,
6. Bersifat nirlaba,
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Perizinan dalam mendirikan LAZ (Lembaga Amil Zakat) baik untuk LAZ provinsi, ataupun LAZ kabupaten/kota akan disesuaikan berdasarkan tingkatannya. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah no. 14 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan UU no. 23 tahun 2011, pasal 59 ayat 1 sampai 3. Dimana, perizinan untuk LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan yang berskala nasional yang diberikan oleh Menteri, sedangkan LAZ untuk skala provinsi akan diberikan izin oleh Direktur Jenderal dalam bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan bidang agama, kemudian untuk LAZ pada skala kabupaten/ kota diberikan izin oleh kepala kantor wilayah kementerian

---

<sup>4</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” hal. 5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>. Tanggal akses 13 Agustus 2020

agama provinsi.

Pembentukan LAZ tersebut dapat juga membentuk kembali LAZ perwakilan/cabang LAZ, yang pada biasanya dari masing-masing wilayah terdapat 1 (satu) kantor perwakilan atau cabang.

Peraturan Pemerintah tahun 2014 pasal 62 menjelaskan bahwa LAZ dalam skala nasional hanya dapat membentuk perwakilan pada wilayah provinsi, sedangkan LAZ untuk skala provinsi hanya dapat membentuk perwakilan pada wilayah kabupaten, LAZ kabupaten/ kota dapat juga membentuk perwakilannya pada tingkat kecamatan. Sehingga, dari setiap wilayah memiliki satu perwakilan LAZ.

Persaingan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam menghimpun, mendistribusikan, serta mendayagunakan dana zakat dengan lembaga zakat lainnya memang tidak dipungkiri lagi. Karena mengingat kerja dari zakat tidaklah mudah serta sangat membutuhkan waktu yang ekstra, maka diperlukan sebuah alat ukur yang bisa menjadi salah satu sarana evaluasi dari program yang telah dilakukan. Hasil dari alat ukur serta evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai seberapa jauh manfaat zakat yang dirasakan oleh mustahik, serta dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

Di samping itu, dibalik suksesnya program-program yang diluncurkan oleh lembaga zakat adalah peran penting dari pengelolaan keuangan. Sebagaimana yang disampaikan diatas bahwasanya lembaga zakat memiliki ruang lingkup yang cukup luas, maka lembaga zakat diyakini sebagai salah satu stimulus perekonomian yang memiliki penghimpunan investasi yang signifikan. Dalam arti lain, dengan hadirnya lembaga zakat ini akan membantu mendorong peningkatan produksi seperti dalam perekonomian pada suatu daerah.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai pengelolaan keuangan dalam lembaga zakat memiliki peran yang sangat penting. Apabila pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik, maka akan memberikan dampak kinerja yang baik, bahkan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap para mustahik. Begitupun sebaliknya, jika

---

<sup>5</sup> Aam Slamet Rusydiana, "Mengapa Lembaga Zakat Dipilih?: Pendekatan Multicriteria Decision Making," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5.2 (2018), hal. 166.

lembaga zakat tidak melakukan pengelolaan yang baik, maka dimungkinkan terdapat hak mustahik yang tidak terpenuhi,<sup>6</sup> disanalah betapa pentingnya peran para amil dalam mengelola keuangan pada lembaga zakat.

Prinsip *good governance* yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan,<sup>7</sup> yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.<sup>8</sup> Dari ketiga prinsip tersebut dirangkum menjadi 1 (satu) yaitu aksesibilitas laporan keuangan, merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses atau mengetahui informasi mengenai pertanggungjawaban atas penggunaan suatu dana.<sup>9</sup>

*Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab,<sup>10</sup> guna menghindari penyelewengan penggunaan dana baik secara politik ataupun *administrative*. Dalam kondisi tersebut, lembaga zakat masih diragukan dalam pengelolaan pendistribusiannya. Buktinya, masih terdapat para muzakki yang menyalurkan dana zakatnya secara pribadi dan tanpa rencana.<sup>11</sup>

Salah satu upaya adalah dengan distribusi dana zakat yang dilakukan secara adil dan menyeluruh. Menunaikan ibadah maaliyah yang dititipkan kepada lembaga zakat merupakan suatu gerakan distribusi zakat yang dilakukan berdasarkan perencanaan dan tepat sasaran.

Di Indonesia, banyak sekali lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat, mulai dari tingkat provinsi hingga pada tingkat kecamatan. Seperti halnya Pusat Zakat Umat (PZU) yang merupakan Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam telah

<sup>6</sup> Rusydiana, "Mengapa Lembaga," hal. 166.

<sup>7</sup> Sulisti Afriani Wijaya, Mirta. Neri Susanti, "Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara," *Jurnal Ekombis Review*, 5.2 (2017), hal. 141 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.383>>.

<sup>8</sup> Wijaya, Mirta. Neri Susanti, "Hubungan Aksesibilitas," hal. 141.

<sup>9</sup> Dhian Andanarini Minar Savitri dan Dian Kurniasari, "Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penyusunan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Boyolali," *Balance Vocating Accounting Journal*, 2.3 (2019), hal. 137 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/bvaj.v3i2>>.

<sup>10</sup> Mia Oktarina, Kharis Raharjo, dan Rita Andini, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang," *Journal Of Accounting*, 2.2 (2016), hal. 5.

<sup>11</sup> Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi zakat di Indonesia : Antara Sentralisasi dan Desentralisasi," *Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, 15.2 (2015), 237–56 <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>>.

mengantongi akreditasi dengan SK Menteri Agama R.I No. 865 Tahun 2016. Pusat Zakat Umat Persatuan Islam ini sudah memiliki 5 kantor perwakilan, 13 kantor layanan serta 45 kantor layanan pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Pusat Zakat Umat menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP) oleh audit laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2018 lalu.<sup>12</sup> Kepercayaan para muzakki untuk menitipkan *ibadah maaliyah* seharusnya lebih melekat erat, karena sudah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang lazim serta konsisten dari tahun ke tahun.

Selain itu, dalam pelaksanaannya menggagas praktik filantropi secara desentralisasi, dana zakat yang dihimpun dan didistribusikan kepada para mustahik, baik pada tingkat Pimpinan Wilayah, daerah, cabang, hingga ranting. Gagasan disampaikan oleh Masdar Farid Mas'udi yang mengungkapkan bahwa pengelolaan dana zakat yang menganut pada prinsip desentralisasi menjadi suatu hal yang sangat penting, karena dapat menghindari ironi yang dimana suatu daerah akan habis dikuras dengan besaran pajak oleh pemerintah pusat, sementara rakyat miskin didaerah itu sendiri justru sengsara dalam kemiskinan.<sup>13</sup> Desentralisasi pun menjadi pilihan yang baik dalam melaksanakan distribusi dana zakat, karena pada mengingat potensi di Indonesia itu sendiri.

Laporan keuangan yang disajikan dengan apik, serta praktik dalam filantropi yang dilaksanakan secara desentralisasi yang merupakan suatu gagasan yang dicita-citakan oleh BAZNAS<sup>14</sup>, sudah dilakukan oleh LAZNAS Pusat Zakat Umat sejak awal. Untuk itu, seharusnya Pusat Zakat Umat memberikan nilai lebih dibanding dengan lembaga lainnya. Hanya saja, fakta dari penerimaan predikat opini tersebut masih mendapatkan catatan bahwa nilai yang teraudit sebesar 22,2 Milyar, padahal potensi zakat di PZU ini dapat menghimpun lebih dari 50 Milyar. Untuk itu, strategi pengadministrasian baik dalam hal penerimaan dan juga pengeluaran harus

---

<sup>12</sup> <https://www.pzu.or.id/opini-wajar-tanpa-pengecualian-untuk-laporan-keuangan-2018-persatuan-islam-pusat-zakat-umat/>. Tanggal akses 13 Agustus 2020

<sup>13</sup> Rosadi dan Athoillah, "Distribusi Zakat," hal. 239.

<sup>14</sup> <https://republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/05/25/now6091-baznas-dorong-desentralisasi-zakat>. Tanggal akses 13 Agustus 2020

dikembangkan untuk mengetahui potensi kemaslahatan masyarakat dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan.

Direktur Keuangan Pusat Zakat Umat Kantor Pusat, memaparkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dikumpulkan dari berbagai kantor perwakilan, kantor layanan, serta kantor layanan pembantu yang tersebar diseluruh Indonesia memberikan kemajuan yang signifikan, walaupun masih terdapat kantor perwakilan, kantor layanan, serta kantor layanan pembantu yang masih terkendala dengan sumber daya yang ada. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat dalam berjihad, dan hal ini dijadikan sebagai amanah yang sangat besar pada pengelolaan keuangan untuk terus berkerja secara professional.

Terkait pada uraian diatas, penulis tertarik untuk memahami dan mengkaji mengenai kualitas perlakuan akuntansi zakat, infaq, shadaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Pusat Zakat Umat (PZU) Pusat dengan judul “Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Desentralisasi Pelayanan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Pusat Zakat Umat Bandung.

## **B. Perumusan Masalah**

Agar tesis yang disusun penulis tidak menyimpang serta tetap mengacu dan fokus terhadap pokok-pokok bahasan atau pada permasalahannya. Maka, penulis menetapkan bahasan-bahasan masalah pada penyusunan proposal ini dengan mengacu pada latar belakang masalah diatas. Oleh karena itu, yang menjadi pokok pembahasannya adalah:

1. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 109?
2. Seberapa besar pengaruh desentralisasi pelayanan publik secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 109?
3. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan desentralisasi pelayanan publik secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 109?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut maka penelitian bertujuan untuk:

1. Menganalisis besaran pengaruh aksesibilitas laporan keuangan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.
2. Menganalisis besaran pengaruh desentralisasi laporan pelayanan publik secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.
3. Menganalisis besaran pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan desentralisasi pelayanan publik secara simultan terhadap kualitas akuntansi berdasarkan PSAK109.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini besar harapan penulis dapat menebar manfaat, baik secara teoritis ataupun praktis, diantaranya:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan, diantaranya:

- a. Ilmu ekonomi dengan penerapan prinsip syariah, khususnya mengenai ilmu akuntansi syariah,
- b. Pengetahuan serta untuk perkembangan dalam bidang akuntansi zakat,
- c. Pengembangan teori akuntansi keuangan syariah,
- d. Dijadikan sebagai sumber rujukan untuk meneliti lebih mendalam.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada:


- a. Badan/ lembaga sosial berbasis islam dapat meningkatkan profesionalitas dalam penyajian laporan keuangan,
- b. Diharapkan menjadi acuan bagi para praktisi dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah bidang zakat,
- c. Diharapkan menjadi sarana ilmu yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai akuntansi syariah.

### E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, berawal dari latar belakang, rumusan masalah, landasan teori yang telah dilakukan untuk menganalisa pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan desentralisasi pelayanan publik terhadap kualitas laporan keuangan pada PSAK 109 pada lembaga amil zakat Pusat Zakat Umat Bandung, berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian.

**Tabel 1.2**

#### **Kerangka Pemikiran**



### F. Definisi Operasional Variabel

Apabila merujuk pada karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi merupakan variable.<sup>15</sup> Pada umumnya, variable ini bervariasi dalam 2 (dua) atau lebih kategori atau dalam *continuum* skor, sehingga pada variable dapat diukur atau dinilai berdasarkan skala. Maka dari itu, pada penelitian ini dalam penentuan variable adalah sebagai berikut:

#### 1. *Variable Independent* (variable bebas)

Merupakan variable yang mungkin menyebabkan, mempengaruhi, atau berefek pada *outcome*.<sup>16</sup> Pada variable bebas ini pun dikenal dengan menggunakan sebagai istilah variable *treatment*, *manipulated*, *atecendent*, atau *predictor*.<sup>17</sup> Dengan demikian, variable bebas (*variable independen*) menurut sugiyono adalah

<sup>15</sup> John S Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 76.

<sup>16</sup> Creswell, "Research Design," hal. 77.

<sup>17</sup> Creswell, "Research Design," hal. 77.

variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab adanya perubahan atau timbulkan variable dependen atau variable terikat.<sup>18</sup>

a. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1)

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengakses atau mengetahui informasi mengenai pertanggung jawaban atas penggunaan suatu dana.<sup>19</sup>

Mardiasmo<sup>20</sup> mengemukakan bahwasannya laporan keuangan merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah atau organisasi pelayanan publik, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah/ organisasi pusat ataupun pemerintah/ organisasi daerah. Hal ini dilakukan, merupakan bagian dari hak publik atas informasi keuangan yang dijadikan sebagai acuan terhadap konsekuensi dalam konsep pertanggung jawaban publik.

Dalam hal ini, pertanggung jawaban publik menjadikan sebagai syarat dalam organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan (*accounting* dan *stewardship*).<sup>21</sup>

b. Desentralisasi Pelayanan Publik (X2)

Desentralisasi merupakan salah satu solusi dalam mendistribusikan zakat yang dapat diterapkan guna mencapai tujuan yang telah disyariatkan. Karena, dalam kondisi saat ini kemiskinan diberbagai wilayah yang mengharuskan adanya upaya tertentu dalam menyelesaikan masalah secara merata yang tidak dapat dijangkau dengan sentralisasi zakat.

## 2. *Variable Dependent*

Merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadikan sebab akibat, yang disebabkan karena adanya variable bebas.<sup>22</sup> Istilah lain pada variable bebas ini adalah *criteria*, *outcome*, *effect*.<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 39.

<sup>19</sup> Savitri dan Kurniasari, "Pengaruh Aksesibilitas," hal. 137.

<sup>20</sup> Superdi, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)," *JOM Fekon*, 4.1 (2017), hal. 2018.

<sup>21</sup> Superdi, "Pengaruh Penyajian," hal. 2018.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 39.

<sup>23</sup> Creswell, *Research Design*, hal. 78.

Pada penelitian ini yang menjadi variable dependent atau variable yang dipengaruhi, yaitu: Kualitas Laporan Keuangan (Y) yang didasarkan pada PSAK 109 mengenai sistematika pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).

Kualitas Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi<sup>24</sup> yang dilakukan oleh lembaga zakat, disusun berdasarkan kerangka baku, sehingga akan sangat mudah dalam menyamakan informasi keuangan yang disampaikan memberikan keakuratan yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu informasi yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian diatas, berikut peneliti uraikan definisi operasional variable penelitian dalam bentuk table.



---

<sup>24</sup> Ifa Ratifah, "Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Trikonomika*, 11.1 (2012), hal. 33.

**Tabel 1.3**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Jenis Variabel</b>	<b>Variabel</b>	<b>Konsep Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Variabel <i>Dependent</i>	Aksesibilitas Laporan keuangan (X1)	Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengakses atau mengetahui informasi mengenai pertanggung jawaban atas penggunaan suatu dana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbuka di media sosial</li> <li>2. Mudah untuk diakses</li> <li>3. Ketersediaan informasi</li> </ol>	Ordinal
	Desentralisasi Pelayanan Publik (X2)	Desentralisasi merupakan salah satu solusi dalam mendistribusikan zakat yang dapat diterapkan guna mencapai tujuan yang telah disyariatkan. Karena, dalam kondisi saat ini kemiskinan diberbagai wilayah yang mengharuskan adanya upaya tertentu dalam menyelesaikan masalah secara merata yang tidak dapat dijangkai dengan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi (<i>transparency</i>)</li> <li>2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)</li> <li>3. Efisiensi dan efektivitas (<i>Effeciency and effectiveness</i>)</li> </ol>	Ordinal

		sentralisasi zakat			
				4. <i>Responsive</i>	
				5. Professionlisme dan kompetensi ( <i>Profesionalism and competency</i> )	
Variabel	Kualitas Laporan	Kegiatan yang memberikan informasi keuangan, yang disusun berdasarkan kerangka baku, serta akan sangat mudah dalam menyamakan informasi keuangan, sehingga informasi yang disampaikan memberikan keakuratan yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu informasi yang baik dan benar.		1. Relevan	Ordinal
<i>Independent</i>	Keuangan (Y)			2. Andal	
				3. Dapat dibandingkan	
				4. Dapat dipahami	

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Demi menjaga orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti perlu memaparkan penelitian terlebih dahulu, dengan tujuan untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan serta belum diteliti oleh peneliti lain. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rully Ginanjar Anggadinata, dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam”. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa akuntabilitas keuangan menjadi sebuah alat titik penentu antara maju mundur perusahaan, sehingga keputusan yang diambil oleh pihak manajemen berawal dari akuntabilitas keuangan. Hanya saja banyak informasi keuangan yang dihasilkan tidak sesuai yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya akuntabilitas sangat memerlukan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Farid Nugroho<sup>25</sup>, dengan judul penelitian “Faktor yang Berkontribusi Terhadap Jumlah Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat di Surabaya”. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan dana zakat pada lembaga adalah faktor teknologi, faktor aksesibilitas, faktor kredibilitas, faktor program.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yasril Yunus,<sup>26</sup> dengan judul “Desentralisasi dalam Kerangka Demokratisasi dan *Good Governance*”. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa pemerintahan yang desentralistis membuka wadah demokrasi bagi masyarakat untuk berperan serta dalam menentukan nasib sendiri melalui pemerintahan daerah yang akuntabel, terpercaya, jujur dan

---

<sup>25</sup> Farid Nugroho dan Tika Widiastuti, “Faktor yang Berkontribusi Terhadap Jumlah Dana Zakat Pada Lembaga Zakat di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3.4 (2016), hal. 295.

<sup>26</sup> Yasril Yunus, “Desentralisasi dalam Kerangka Demokratisasi dan Good Governance,” *Demokrasi*, V.1 (2006), hal. 81.

terbuka serta dapat memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistya Ekawati, dengan judul “Benarkah Desentralisasi Meningkatkan Pelayanan Publik? (Studi Persepsi Perusahaan Kehutanan Terhadap Pelayanan Pemerintah Sebelum dan Setelah Desentralisasi)”. Dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa desentralisasi membawa perubahan pada perbaikan pelayan birokrat kepada pemegang izin, karena memenuhi prinsip-prinsip *good governance* (tranparansi, akuntabilitas, responsiveness, efisiensi/efektivitas dan profesionalisme).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Shahnaz,<sup>27</sup> dengan judul penelitian “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”. Dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa Amil Zakat di Provinsi Sulawesi belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infaq/sedekah yang terdapat pada PSAK 109. Hal ini diakibatkan karena penyusunan laporan masih mengacu berdasarkan arahan serta kebutuhan dari amil zakat. Sehingga, bentuk laporan masih sebatas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatuniayah, Maliyati, dan Lilis Mardiana,<sup>28</sup> dengan judul penelitian “*Effect of Accounting Information Quality, Acoountability, and Transparency on Zakat Acceptance*”. Dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa secara umum, prinsip akuntansi LAZ harus memenuhi kebutuhan standar akuntansi ymym, yaitu akuntabilitas, dapat diaudit, kesedehanaan. Sehingga, akuntabilitas dapat didukung dengan bukti yang sah dan otoratif.

---

<sup>27</sup> Sabrina Shahnaz, “Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal EMBA*, 3.4 (2015), hal. 315.

<sup>28</sup> Nikmatuniayah, Marliati, dan Lilis Mardiana A, “Effects of Accounting Information Quality, Accountability, and Transparency on Zakat Acceptance,” *Jurnal Mimbar*, 33.1 (2019), hal. 62.

Berdasarkan uraian diatas, berikut perbandingan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sebagaimana yang ditunjukkan pada table berikut:



Tabel 1.4

**Persamaan dan Perbedaan Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan**

No.	Penulis	Judul	Jenis Referensi	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	Rully Ginanjar Anggadinata	Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam	Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	• Akuntansi zakat • System Pengendalian Intern	Penggunaan akuntansi zakat yang merujuk pada PSAK 109, serta tempat penelitian yang akan diteliti	Penelitian yang dilakukan oleh Rully Ginanjar adalah penerapan akuntansi serta pengendalian intern yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sejauh mana kualitas penerapan PSAK 109 yang dilakukan oleh lembaga serta aksesibilitas dan desentralisasi pelayanan yang diberikan oleh lembaga tersebut.
2.	Farid Nugroho	Faktor yang Berkontribusi	yang Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan	• Kontribusi jumlah	Ruang lingkup variable	Pada variable independen, yang

Terhadap Jumlah Terapan Vol. 3 penerimaan  
Penerimaan Dana No. 4 April 2016: dana zakat  
Zakat Pada Lembaga 295-310 • Lembaga zakat  
Zakat di Surabaya

dependen, yaitu lembaga zakat

menjadi faktor utama kontribusi jumlah penerimaan dana zakat adalah faktor teknologi, aksesibilitas, kredibilitas, serta program. Sedangkan, pada penelitian ini akan lebih focus pada aksesibilitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

3. Yasril Yunus

Desentralisasi dalam DEMOKRASI • Desentralisasi  
Kerangka Vol. V No. 1 Th. • Kerangka  
Demokratisasi dan 2006 demokratisasi  
*Good Governance* • *Good governance*

Variable independen, yaitu desentralisasi serta ruang lingkup mengenai *good governance*

Penelitian dilakukan pada pemerintahan yang meyakini bahwa desentralisasi merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan peran yang kuat dalam pembentukan masyarakat yang madani. Sedangkan dalam penelitian ini, akan membahas



- 
4. Sulistya Ekawati Benarkah Desentralisasi Meningkatkan Pelayanan Publik? (Studi Persepsi Perusaha Kehutan Terhadap Pelayanan Pemerintah Sebelum dan Setelah Desentralisasi) *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutan*, Vol. 14 No.1, 2017 • Desentralisasi Meningkatkan Pelayanan Publik
5. Sabrina Shahnaz Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara *Jurnal EMBA* Vol.3 No.4 2015 • PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah • Amil zakat
- mengenai pengaruh desentralisasi pelayanan publik dalam mengaplikasikan PSAK 109 mengenai zakat, infaq/sedekah.
- Pada variable independen yaitu desentralisasi pelayanan publik
- Penelitian dilakukan pada perusahaan kehutan. Sedangkan, pada penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) yang merupakan salah satu lembaga pelayanan publik.
- Pada variable dependen yaitu PSAK 109
- Penelitian yang ditulis oleh Sabrina menjelaskan penerapan PSAK 109 yang dilakukan oleh Amil Zakat di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, pada penelitian ini

6. Nikmatuniyah,  
Marliyati, Lilis  
Mardiana A

*Effect of Accounting  
Information Quality  
Accountability, and  
Transparency on  
Zakat Acceptance*

Jurnal MIMBAR,  
Vol. 33 No. 1  
2017

- *Accounting  
Information  
Quality*
- *Accountability*
- *Transparency*

Kualitas pada  
informasi  
akuntansi  
terhadap  
penerimaan  
zakat

membahas mengenai  
Kualitas Laporan  
Keuangan berdasarkan  
PSAK 109 pada  
Lembaga Amil Zakat  
Nasional (LAZNAS)

Pada penelitian tersebut  
menjelaskan bahwa  
variable independen  
sangat mempengaruhi  
variable dependen.  
Sehingga tingkat  
kualitas informasi  
sangat menentukan  
besaran atau tingkat  
penerimaan dana zakat  
pada lembaga tersebut.



## H. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti dibawah atau lemah, sedangkan *thesis* berarti pernyataan atau dugaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang masih lemah. Karena sifat dari hipotesis itu masih lemah, maka perlu dilakukan pembuktian dengan data empiris untuk menguji kebenarannya. Adapun manfaat hipotesis adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Prediksi hubungan timbal-balik antara satu atau lebih faktor dan masalah yang diteliti, yang dapat diuji secara empiris.
2. Mengarahkan penelitian.
3. Menunjukkan variabel bebas dan variabel terikat.
4. Memberi petunjuk tipe data yang harus dikumpulkan dan tipe analisis yang harus dilakukan untuk mengukur hubungan yang ada.
5. Mengidentifikasi adanya populasi dan sampel (*inference base*).
6. Kalibrasi instrumen.

### 1. Hipotesis 1

Aksesibilitas laporan keuangan yang diterapkan pada lembaga zakat diyakini sebagai salah satu faktor yang dinilai sangat penting. Karena, pada konteks lembaga zakat “orang yang kuat” dapat dipahami sebagai orang yang mampu untuk melaksanakan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan baik. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mirta Wijaya, Neri Susanti, dan Sulisti Afriani, bahwa hubungan yang signifikan kuat antara aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang terlihat dari nilai  $r_s$  hitung  $> r_s$  tabel ( $0,63 > 0,450$ ). Artinya bahwa dengan adanya laporan keuangan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan akuntabilitas publik, karena laporan inilah yang akan dipublikasikan

---

<sup>29</sup> Wasis, *Pedoman Riset Praktis Untuk Profesi Keperawatan* (Jakarta: EGC, 2006).

dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109.**

## **2. Hipotesis 2**

Kebijakan desentralisasi pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq, pada pemerintahannya Abu Bakar melakukan sentralisasi dana zakat, yaitu, menyalurkan dana zakat untuk kepentingan dan memobilisasi perang untuk mempertahankan eksistensi agama (*fii sabilillah*). Dipilihnya sentralisasi ataupun desentralisasi dipengaruhi di antaranya berdasarkan prioritas masalah yang hendak diselesaikan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Aden Rosadi dan Mohammad Anton Athoillah, bahwa desentralisasi telah diterapkan pada pemerintahan, pola dan system yang dikembangkan memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat yang tercapai. Begitupun dalam perihal zakat, jika prioritasnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, maka desentralisasi ini merupakan pilihan terbaik.

Berdasarkan uraian di atas dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Desentralisasi pelayanan publik laporan keuangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109.**

## **3. Hipotesis 3:**

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan desentralisasi pelayanan publik memiliki pengaruh positif. Hanya saja, dari kedua variable tersebut memiliki keterbatasan terhadap objek yang diteliti. Maka untuk hipotesis ketiga, adalah:

---

<sup>30</sup> Wijaya, Mirta. Neri Susanti, "Hubungan Aksesibilitas," hal. 148.

**H<sub>3</sub>: aksesibilitas laporan keuangan dan desentralisasi pelayanan publik berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109.**

